

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang syarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrim disebut sebagai dunia tanpa celah, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Namun pada kenyataannya dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri maupun masalah eksternal, seperti masalah perekonomian yang begitu marak terjadi di Indonesia sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah

hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:¹

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar.
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapapun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik, lembaga pendidikan, dan

¹Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 32 - 46.

murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Dalam hal pendidikan, kekerasan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dapat menodai hakikat dasar dalam pendidikan yang syarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika). Pada dasarnya, setiap orang tua maupun pendidik mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, tetapi kekerasan seringkali dihubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan.


Dalam Islam sendiri, telah mafhum dikalangan orang tua muslim bahwa mereka dibolehkan memukul anaknya yang usia 10 tahun bila tidak shalat. Dasar yang mereka pakai adalah hadits nabi yang berbunyi:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود).²

²Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld. 1, tk: Dar al-Fkr, tth, hlm. 133.

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat saat mereka usia tujuh tahun dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka.”(H.R. Abu Dawud).

Hadits tersebut seolah-olah mengisyaratkan agar kalangan orang tua menyuruh anak-anaknya shalat ketika berusia 7 (tujuh) tahun dan memukul bila telah berusia 10 (sepuluh) tahun anak tidak melaksanakan shalat. Namun bukanlah yang diinginkan di sini untuk memukul, karena beliau tidak memerintahkan demikian. Bila metode lain tidak membuahkan hasil, boleh memukul dengan pukulan ringan, terutama ketika memerintahkan mereka menunaikan shalat jika telah berumur sepuluh tahun. Sebenarnya, Al-Qur'an sendiri memperbolehkan adanya perbuatan memukul untuk tujuan li ta'dib, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34:³



 (النساء: ٣٤)

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.” (Q.S An-Nisa: 34).

Secara filosofis, orang tua merasa bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dan menghukum anak demi kebaikan si anak kelak. Bahkan, secara tradisionalpun, hukuman badan telah diterima sebagai salah satu metode yang sangat efektif untuk mengendalikan dan mendisiplinkan

³ Departemen Agama RI Al-Kamil, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Daarussunnah, 2011, hlm. 33.

anak. Hal ini didukung oleh masyarakat yang percaya bahwa hukuman badan penting untuk mencegah degradasi moral, baik dalam kalangan rumah tangga maupun masyarakat.

Meski teks itu hanya berbicara tentang shalat, tetapi belakangan beberapa ulama justru menganalisisnya untuk masalah pendidikan secara umum. Dikatakan bahwa seorang guru boleh saja memukul muridnya, seorang ustadz boleh memukul santrinya, orang tua boleh saja memukul anaknya, dan lain sebagainya. Semua tindakan ini boleh dilakukan asal dilabeli satu kalimat sakti "*demi dan atas nama pendidikan*". Ini artinya, mereka yakin bahwa Islam memperbolehkan perilaku kasar asal dilakukan atas nama pendidikan.

Dalam karyanya yang berjudul *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan teori bahwa dalam memahami hadits nabi, seseorang harus membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Pesan yang ada dalam teks-teks hadits itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini sifatnya tetap, tidak berubah hingga sampai kapanpun, karena itulah yang hendak dituju oleh syara'.⁴

Bagi Al-Qardhawi, yang terpenting adalah apa yang menjadi tujuan yang hakiki, itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan sarana dan prasarana mungkin saja berubah sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, apabila

⁴Administrator, "Yusuf Al-Qardlawi dan pemahaman terhadap sunah" dalam http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusufalqardlwi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 10 Oktober 2013 15:15.

suatu hadits menunjukkan kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanya untuk menjelaskan tentang suatu fakta yang ada pada waktu itu, namun tidak dimaksudkan untuk mengikat kita yang hidup pada masa sekarang.⁵ Artinya, sarana dan prasarana di masa lalu itu sah-sah saja untuk ditinggalkan dan diganti dengan hal baru yang ada sekarang.

Menurut penulis, Jika teori ini diterapkan untuk memahami hadits bolehnya memukul anak sepuluh tahun yang tidak shalat di atas, maka tampak bahwa tujuan hadis di atas adalah upaya mendidik anak agar memperhatikan shalat sejak dini bahwa orang tua wajib sejak dini menanamkan perasaan bahwa shalat adalah suatu esensial dalam kehidupan seorang muslim. Adapun “memukul” itu hanya masalah teknis belaka untuk mencapai tujuan tersebut. Ia dapat digantikan dengan hal lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan itu sendiri.

Ada satu kasus yang menarik yang terjadi di Indonesia belakangan ini yang menarik penulis untuk membahas masalah kekerasan dalam pendidikan yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya.

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.30.WIB. atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kelas IV SD N Watesalit

⁵Administrator, "Yusuf Al-Qardlawi dan pemahaman terhadap sunah" dalam http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusufalqardlawidan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 10 Oktober 2013 15:15.

II di Jl. Dr. Sutomo, Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang, yang sebelumnya setelah jam istirahat jam kedua, seorang murid bernama Ahmad Yoga Himawan bersama temannya masuk ke kelas dan diajar oleh seorang guru bernama Muhammad Wachyusin dalam mata pelajaran praktik menjahit kancing baju, dan semua alat yang dibutuhkan termasuk gunting, kancing baju, benang, jarum ditaruh di dalam plastik/kresek warna hitam diletakkan oleh Yoga di atas mejanya, pada saat pelajaran tersebut Bapak Wachyusin mendatangi dan kemudian memerintahkan kepada Yoga untuk mengeluarkan bujur, karena Yoga tidak mengetahui yang dimaksud dengan bujur, Yoga hanya diam saja. Kemudian Bapak Wachyusin mengambil tas kresek yang berisi gunting, jarum, benang, kain dan kancing baju yang berada di atas meja Yoga dengan menggunakan tangan kanan, dalam posisi Bapak Wachyusin menghadap ke utara dan Yoga menghadap ke timur dengan tubuh menyamping. Bapak Wachyusin memukul Yoga dengan tangan kanan yang memegang tas kresek tersebut ke arah kepala/kening Yoga, adapun Bapak Wachyusin melakukan pemukulan terhadap Yoga karena waktu itu suasana kelas gaduh, Bapak Wachyusin sudah menenangkan dengan suara atau himbauan tetapi tidak dihiraukan sehingga Bapak Wachyusin merasa khilaf dan melakukan pemukulan terhadap Yoga, akibat kejadian tersebut Ahmad Yoga Himawan mengalami luka robek di kepala.⁶

⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.11/Pid.Sus/PN.Btg. putusanmahkamahagung.go.id.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/PN.Btg tentang seorang guru yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru bernama H. Muhammad Wachyusin terhadap muridnya yang bernama Ahmad Yoga Himawan.


Dalam Hukum Pidana, perbuatan kekerasan bisa digolongkan sebagai perbuatan pidana seperti kejahatan kesusilaan, penghinaan, atau penganiayaan. Penganiayaan yang berlabel "pendidikan" tersebut dianggap perbuatan yang benar karena para pendidik dan orang tua berdalih agar si anak didik merasa jera terhadap kesalahan yang dilakukannya. Padahal, Indonesia mengatur perlindungan hukum seorang anak bilamana ada pihak-pihak yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penganiayaan terhadap anak biasa disebut dengan *child abuse*, penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat maupun tidak terlihat. *Child Abuse* biasanya berupa perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dalam memakai haknya, mencaci maki, dan sebagainya. *Child Abuse* dapat memberikan dampak kesehatan fisik juga mental.⁷

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 105.

Di Indonesia sendiri, ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan terhadap anak telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat (1), yang berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

Dalam hukum Islam sendiri, ketentuan tentang penganiayaan telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45:⁸




 (المائدة: ٤٥)

Artinya: *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”* (Q.S. Al-Maidah: 45)

⁸ Departemen Agama RI Al-Kamil, *op.cit.*, hlm. 116.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Islam menjamin hak-hak hidup seseorang, Islam memiliki aturan khusus terhadap siapa saja yang mendzalimi orang lain, salah satunya dengan cara *qishas*. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seseorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya. Seperti Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32:⁹



 (المائدة: ٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,¹⁰ atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.¹¹ Dan Barangsiapa yang

⁹Ibid., hlm. 114.

¹⁰ Yakni: membunuh orang bukan karena *qishash*.

¹¹Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia

memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu¹² sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (Q.S. Al-Maidah: 32).

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman *qishas*. Akan tetapi tidak semua penganiayaan dikenakan hukum *qishas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diyat* (denda), yaitu penganiayaan atas dasar ketidaksengajaan.¹³

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya.

Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut, yang pertama adalah bahwa belum adanya penelitian yang membahas kasus tersebut dari segi hukum pidana Islam dan

seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

¹² Ialah: Sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At- Tasyri' Al Jina'i Al Islamy Muqaaranan bil Qonunil Wad'i)*, jilid 3, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, hlm. 91.

hukum pidana positif, pada umumnya yang dibahas oleh orang masih bersifat umum pada delik penganiayaan atau pembunuhan saja. Yang kedua adalah selama ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak yang menimbulkan berbagai akibat seperti:¹⁴

1. Kerusakan fisik atau luka fisik.
2. Anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif.
3. Memiliki perilaku menyimpang seperti menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai kemudian kecenderungan bunuh diri.
4. Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, merasa rendah diri, takut menikah dan lain-lain.
5. Pendidikan yang terabaikan.

Salah satu kasus penganiayaan yang menimbulkan kerusakan fisik atau luka fisik adalah seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Latar belakang terjadinya hal tersebut biasanya juga dikarenakan adanya perlakuan kasar, keras, dan perbuatan fisik lainnya yang dilakukan oleh kalangan orang tua ataupun pendidik yang seringkali mengatasnamakan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁴“*Pengaruh Kekerasan pada Anak*” dalam <http://www.duniapsikologi.com>., diakses tanggal 15 Oktober 2013 pukul 23:30.

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam mengenai sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg, tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk medalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam mengenai sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai eksistensi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya menurut Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

b. Manfaat Praktis

Karya tulis ini bermaksud untuk menyadarkan dan mengubah pola pikir orang tua dan pendidik terhadap anak dengan tujuan untuk memperbaiki pola interaksi dengan anak, menghindari tindak kekerasan pada anak dengan alasan apapun, mengubah pola pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akademik dengan mengesampingkan akhlak aplikatif, melindungi anak dalam segala hal, dan menciptakan lingkungan anak yang sehat secara psikologis untuk mempersiapkan mereka sebagai pemegang estafet pembangunan agar menjadi generasi muslim yang benar-benar berkepribadian yang Islami.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama

tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun beberapa skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul “ *Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak ditinjau dari Sudut Krimonologi*” yang disusun oleh Rotua Tiurma Uli Sitohang, NIM: 0860001155 Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Simalungin. Skripsi ini menguraikan tentang sisi kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak yaitu dari keluarga itu sendiri. Seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sangat membutuhkan perhatian, pengawasan dan pembinaan dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian, bahwa yang menjadi akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan anak adalah merugikan orang lain baik dari materil, keadaan fisik yang melemah, merugikan serta dapat membuat korban kesulitan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga bahkan merugikan bangsa dan negara.

Thesis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*” yang disusun oleh Angga Nindia Saputra, NIM 04370039 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Thesis ini menguraikan

tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai proses penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian berdasarkan analisis pasal 351 KUHP ayat (3) yang berbunyi “*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*”. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaku sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang seperti memukul dengan tongkat, cambuk, tangan dan benda-benda yang pada dasarnya tidak mematikan tetapi yang terjadi korban meninggal akibat penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari segi maksud ataupun tujuannya, oleh karena itu kejahatan ini menarik untuk dibahas. Dalam hukum pidana positif, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi keadilan bagi masyarakat umumnya dan keluarga korban khususnya. Dalam hukum pidana Islam kejahatan ini termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*).

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 173 Huruf A KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*” yang dibuat oleh Ghoyali Moenir, mahasiswa Jurusan Akhwalus Sakhsiyah, NIM: 032111132, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Skripsi ini menguraikan tentang penghalang mewarisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini terlihat beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kitab-kitab fiqh mawaris. Diantara perbedaan tersebut adalah pada kategori penghalang mewarisi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi

penghalang mewarisi, yaitu: beda agama, membunuh, mencoba membunuh, penganiayaan berat terhadap pewaris dan memfitnah. Sedangkan menurut fiqih mawaris, penghalang mewarisi terdapat 4 (empat) macam, yaitu: membunuh, beda agama, perbudakan dan beda negara. Menurut penulis penganiayaan berat secara meyakinkan dapat menjadi alasan penghalang mewarisi. Dan setelah penganiayaan berat diqiyaskan dengan pembunuhan ternyata keduanya memiliki illa' yang sama, yaitu putusnya tali silaturrahi. Dugaan mempercepat prosesnya pembagian harta waris dan keduanya adalah tindak pidana.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec.Gajahmungkur Kota Semarang)*”, yang dibuat oleh M. Khasan Amrullah: NIM 072211029, mahasiswa Jurusan Siyasaah Jinayah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah). Indikator dari masuknya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian ke dalam jarimah adalah: *Pertama*, Telah memenuhi unsur formil dengan adanya ketentuan hukum yang telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan, serta proses peradilan bagi pelaku tindak pidana, baik dalam lingkup hukum Islam

maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Telah terpenuhinya unsur materiil dengan adanya tindakan yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum dalam main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian mencakup tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan perlakuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan melawan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan dan pembunuhan. *Ketiga*, Terpenuhinya unsur moril dengan terpenuhinya syarat pelaku sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang mencakup syarat terkait diri, kecakapan hukum dan kemampuan.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg dan analisis Hukum Islam terhadap Putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg Tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas, yaitu berupa studi dokumen tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang

dilakukan guru terhadap muridnya. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁵ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

a. Sumber Data Primer

Dalam Penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Hakim

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989. hlm. 10.

¹⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Pasal 80 ayat (1) UU RI tentang Perlindungan Anak dan yang terkait dengan permasalahan Tindak pidana penganiayaan, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (*At-Tasyri' Al Jina'I Al Islamy Muqoronan bil Qonunil Wadd'i*).

3. Metode Pengumpulan Data.

Alat-alat pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2007: 50).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pidana penganiayaan, Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab ulama salaf, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.¹⁷

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.¹⁸ Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.¹⁹

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan, dalam hal ini adalah antara hukum positif dengan hukum Islam dengan tujuan untuk menemukan teori baru

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. VII, 1996, hlm. 104.

yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²⁰

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²¹

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batang dalam menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya, dalam putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya (Anlisis Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg)" yang penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

²¹ Noeng Muhadjir, *op.cit.*, hlm. 105.

- Bab I.** Pendahuluan; terdiri atas latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan metode penulisan skripsi.
- Bab II.** Tentang landasan dan konsep-konsep tindak pidana penganiayaan. Bab ini merupakan landasan teori, maka pembahasan pada bab ini terpusat pada pengertian penganiayaan dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, Macam-macam penganiayaan dalam hukum pidana Islam, dan Jarimah Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.
- Bab III.** Berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya meliputi: Profil Pengadilan Negeri Batang, Kronologis Kasus dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya, Dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru Terhadap Muridnya, Putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.
- Bab IV.** Berisi tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang Semarang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya yang meliputi: Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

Bab V. Penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.